

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN KREDIT
MODAL USAHA DENGAN JAMINAN BPKB
(Studi di PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera di Ambarawa)**

**Syafrizal, Septarina Budiwati
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

BPR adalah bank yang beroperasi secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah dan tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagai bagian dari kegiatan usahanya. Tujuan Untuk mengetahui bentuk dan isi perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan BPKB, dan tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan BPKB mobil. Metode penelitian bersifat pendekatan normatif dengan meneliti tentang asas hukum, norma hukum, kaidah hukum, dan tanggung jawab hukum mengenai pinjam meminjam uang pada koperasi simpan pinjam dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis yang dimana akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis mengenai bentuk dan isi perjanjian kredit modal usaha dengan jaminan BPKB di PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukkan Bentuk perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku, isi perjanjian kredit pada BPR Inti Ambarawa Sejahtera meliputi jumlah hutang, jangka waktu hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, klausul, dan barang jaminan Tanggung jawab hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021 dan Pasal 7 Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciare Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021.

Kata Kunci: tanggung jawab hukum, perjanjian kredit, jaminan

Abstract

BPR is a bank that operates conventionally or based on Sharia Principles and does not provide services in payment traffic as part of its business activities. The aim of this research is to understand the form of entry into a business capital credit agreement with a BPKB guarantee, and the legal responsibility if the debtor defaults in a business capital credit agreement with a BPKB guarantee. The research method is a normative approach by examining legal principles, legal norms, legal rules and legal responsibilities regarding borrowing and borrowing money from savings and loan cooperatives with the nature of the research being descriptive analytical which will explain thoroughly and systematically the form of entry of business capital credit agreements with BPKB guarantees in the area. PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera. The data source in this research is using library research to search for secondary data and field research to obtain primary data. The research results show that the form of the credit agreement at PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera is a written agreement in the form of a standard agreement, the contents of the credit agreement at BPR Inti Ambarawa Sejahtera include the amount of debt, debt period, amount of interest, repayment time, clauses and collateral. The legal responsibility is in accordance with the provisions of Article 9 of the Agreement Credit No. 0334/PK-IAS/VII/2021 and Article 7 Agreement for Providing Guarantee with Fiduciary Transfer of Property Rights Number: 0334/PK-IAS/VII/2021.

Keywords: legal responsibility, credit agreement, collateral

1. PENDAHULUAN

Pada era Industrialisasi seperti sekarang ini, setiap individu dituntut untuk berkembang pada lingkup politik, sosial, atau ekonomi. Karena ekonomi yang berkembang merupakan satu diantara faktor yang sangat krusial pada lingkungan hidup individu. Salah satu bentuk pengembangan ekonomi yaitu dengan adanya UMKM. UMKM atau Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan salah satu komponen pelaku usaha yang mempunyai sumbangan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Oleh sebab itu keberadaan UMKM sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat dengan kemampuan ekonomi dan keterampilan yang terbatas sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, dan mengembangkan potensi atau keterampilan yang mereka miliki.¹

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain; manajemen, pemodalan, teknologi, bahan baku, Informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi, pungutan, serta kemitraan.²

Dari berbagai masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usahanya dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini.

UMKMsementaranya mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemerintah maupun swasta, karena keberadaan UMKM sangat membantu perekonomian nasional dan membuka lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Wujud dukungan pemerintah dan swasta adalah dengan menyediakan sumber pembiayaan kredit melalui program pinjaman kredit bagi pelaku usaha UMKM melalui lembaga keuangan, baik bank umum, bank pemerintah maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk menjalankan usahanya.

¹Sri Mayati, *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Peningkatan Kinerja UMKM*, Journal article *Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat* Vol. 4 No. 2, 2020.

²MudrajatKuncoro, *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*, Jurnal Ekonomi, April 2010.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; memberikan kredit; menyediakan pembinaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan pada bank lain.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa salah satu usaha BPR yaitu memberikan kredit. Menurut Undang-Undang Perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kegiatan kredit menjadi salah satu sumber pendapatan bagi bank.

Kredit mempunyai tujuan yang bermanfaat untuk bank yang selaku kreditur dan nasabah yang selaku debitur, tujuan tersebut antara lain:³ Memperoleh keuntungan bagi bank Membantu usaha debitur Membantu Pemerintah.

Salah satu syarat dalam pemberian kredit adalah dengan adanya perjanjian kredit. Perjanjian sendiri memiliki pengertian sebagaimana sudah ditegaskan pada Pasal 1313 KUHPerdata yakni “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang individu atau lebih yang dirinya terikat pada satu individu ataupun lebih”. Tanpa perjanjian kredit yang ditandatangani oleh pihak kreditur dan debitur, maka tidak ada ikatan antara kreditur dan debitur. Perjanjian kredit ini merupakan ikatan atau hubungan hukum yang di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan mengenai hak dan kewajiban kedua pihak sehubungan dengan pemberian kredit. Perjanjian kredit antara bank dengan debitur bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pengajuan dan pemberian kredit.⁴

Pemberian kredit dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk memulai perjanjian utang piutang antara pemberi utang/kreditur dan penerima

³ B. Andriani dan R. Susanto, *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*, 2019, Halaman 12.

⁴ Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 4), 2014

pinjaman/debitur, hal ini diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan tentu ada risikonya, untuk meminimalisir risiko yang timbul maka perjanjian kredit harus disertakan suatu lembaga jaminan yang berfungsi untuk memberikan keamanan pemberi kredit. Jika debitur melakukan wanprestasi maka kreditur mempunyai hak untuk menuntut piutangnya terhadap kekayaan debitur yang dipakai suatu jaminan dalam perjanjian kredit. Hal ini adalah wujud dari prinsip kehati-hatian lembaga perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan.⁵

Lembaga jaminan yang saat ini sering diterapkan dalam perjanjian kredit salah satunya adalah jaminan fidusia. Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan bahwa “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Setiap jaminan fidusia harus disertai dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dijelaskan bahwa “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”. Mengenai hal tersebut juga sudah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah’ ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا دَأَيْتُمْ مِدِينًا أَلَا جَلِيسًا فَكُتِبُوا هُوَ لَكُمْ بُيُوتُكُمْ كَمَا تَبَيَّنَ الْعَدْلُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”

Dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur dengan jaminan fidusia, isi janji tersebut adalah debitur akan mengalihkan kepemilikan atas suatu benda sebagai jaminan utangnya dengan kesepakatan bahwa debitur tetap akan menguasai secara fisik benda tersebut dan kreditur akan mengalihkan kembali kepemilikan tersebut kepada debitur jika utangnya sudah dibayar lunas. Dengan tetap menguasai benda tersebut, pemberi fidusia dapat

⁵ I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi dkk, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah*, (Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1, No 1, Juli 2020)

menggunakan benda dimaksudkan dalam menjalankan usahanya.⁶ Mengenai barang jaminan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah' ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَافًا فَلَمْ يَلْقَاكُمْ فِي سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْتُمْ بِضَمَّةٍ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.”

Salah satu contoh jaminan fidusia dalam perjanjian kredit atas benda bergerak adalah kendaraan bermotor. Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada diatas atau pada kendaraan itu.

Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) menjadi jaminan fidusia saat pemberian kredit antara kreditur dengan debitur karena BPKB berfungsi menunjukkan identitas kepemilikan yang sah dari kendaraan bermotor yang dimintakan kredit tersebut sehingga memberikan kepastian hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian kredit. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapatkan sertifikat fidusia dan salinannya diberikan kepada debitur. Konsekuensinya debitur menyerahkan hak miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji bahwa apabila debitur telah memenuhi semua kewajibannya, terutama kewajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya, maka hak milik atas benda jaminan akan kembali kepada debitur.⁷

Namun pada kenyataannya, perjanjian kredit seringkali tidak sesuai dengan kesepakatan atau harapan yang diinginkan. Ada kalanya debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan apa yang telah disetujui oleh kreditur dan debitur. Oleh sebab wanprestasi itu, kreditur mengalami kerugian. Apabila debitur lalai akan kewajibannya terhadap kesepakatan yang telah dibuat, maka akan menimbulkan suatu pertanggungjawaban hukum dari kesepakatan kredit tersebut.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas maka dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan dari perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak dari segi hukumnya, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PERJANJIAN KREDIT MODAL USAHA DENGAN JAMINAN BPKB (studi di PT.BPR Inti Ambarawa Sejahtera di Ambarawa)”.

⁶ F.B. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legalisasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017)

⁷ *Ibid*.

2. METODE

Metode penelitian adalah cara bertindak atau berpikir yang di dasarkan pada sistematika dan ide-ide tertentu dan yang bertujuan untuk menjawab atau mengatasi suatu masalah yang bersifat ilmiah. Penulis Penelitian ini menggunakan strategi hukum normatif yang dikenal dengan penelitian norma hukum, yang bersifat kualitatif dan dipengaruhi oleh norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan norma kemasyarakatan tentang tanggung jawab hukum atas perjanjian. kredit kepada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera, menggunakan data sekunder sebagai dasar kajian dengan mencari peraturan perundang-undangan dan menganalisis teori dari berbagai literature.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Bentuk dan Dan Isi Perjanjian Pemberian Kredit Dengan Jaminan BPKB Di PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada 29 April 2022 di BPR Inti Ambarawa Sejahtera melalui wawancara dengan Hentri Kurniati selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera, maka diketahui bahwa bentuk perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu standard contract. Perjanjian baku merupakan perjanjian yang ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Perjanjian kredit tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan atau perjanjian yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berjanji dan tanpa ada campur tangan pegawai umum yang berwenang, serta tanpa suatu standar baku tertentu dan hanya disesuaikan dengan kebutuhan para pihak tersebut.

Mengenai perjanjian dibawah tangan, terdapat pengertian dalam bunyi Pasal 1874 KUHPerdara yang menyatakan: “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Akta di bawah tangan kekuatan pembuktiannya hanya antara para pihak tersebut. Apabila para pihak tersebut tidak menyangkal dan mengakui tanda tangannya di dalam perjanjian tersebut Maka akta di bawah tangan mempunyai kekuatan yang sempurna seperti akta otentik.

Untuk mendapatkan kredit dengan jaminan BPKB, maka dibutuhkan akta fidusia. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dijelaskan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Untuk memberikan jaminan hukum bagi kedua belah pihak, salah satu syarat

untuk mendaftarkan jaminan fidusia adalah penerima fidusia berkewajiban untuk melakukan pengenaan benda (bergerak) dengan akta jaminan fidusia yang harus dilakukan dengan Notaris. Hal tersebut mendapat pengaturan dalam Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa: “Pembebanan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.”

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021 terlihat pada kalimat pembuka sebelum substansi perjanjian, yang menyatakan bahwa: “Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:” dari pernyataan tersebut, kedua belah pihak bersepakat untuk mengikatkan keduanya dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu, kesepakatan kedua belah pihak tersebut juga terlihat dalam tanda tangan keduanya yang dituangkan dalam bagian akhir perjanjian yang membuktikan bahwa kedua belah pihak bersama-sama sepakat dan patuh pada perjanjian kredit tersebut.

Kecakapan para pihak untuk membuat kesepakatan juga dapat dibuktikan di dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021. Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap. Kemudian Pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang tidak cakap untuk membuat perjanjian, yakni: Pertama, orang yang belum dewasa; Kedua, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan Ketiga, orang-orang perempuan dalam pernikahan, (setelah diundangkannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 31 ayat 2 maka perempuan dalam perkawinan dianggap cakap hukum). Dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021 dibuktikan dengan identitas para pihak bahwa pihak pertama merupakan suatu lembaga keuangan yang diakui dan berwenang dalam memberikan kredit, sedangkan bagi Pihak kedua terdapat KTP yang menunjukkan bahwa para pihak merupakan seseorang yang telah dewasa dan cakap hukum sehingga dapat membuat suatu kesepakatan dan dapat mempertanggungjawabkan kesepakatan tersebut.

Suatu hal tertentu dalam Perjanjian Kredit Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021 yaitu perjanjian kredit antara pihak pertama sebagai kreditur dan pihak kedua sebagai kreditur. Dalam perjanjian tersebut juga objek yang diperjanjikan jelas yakni berupa BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai jaminan fidusia oleh debitur. Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (*certainly of terms*), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Perjanjian Kredit Nomor 0334/PK-IAS/VII/2021 juga telah memenuhi syarat suatu sebab (causa) yang halal. Menurut Pasal 1335 jo 1337 KUHPdata bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang, jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Dalam Perjanjian Kredit Nomor 0334/PK-IAS/VII/2021, tujuan diajukannya kredit oleh debitur adalah untuk modal usaha sehingga dapat dinyatakan bahwa perjanjian tersebut memuat suatu sebab yang halal.

Disamping itu, Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021 telah memenuhi beberapa asas hukum dalam perjanjian, diantaranya asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak. Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPdata, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁸

Sedangkan asas kebebasan berkontrak merupakan ketentuan dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal tersebut berarti dengan adanya Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021, pihak-pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

3.2 Tanggung Jawab Hukum Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Modal Usaha Dengan Jaminan BPKB Di PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera

Berdasarkan hasil penelitian pada 29 April 2022 di BPR Inti Ambarawa Sejahtera melalui wawancara dengan Hentri Kurniati, selaku Kepala Bagian Kredit PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera, maka diperoleh data mengenai tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi, yang tercantum dalam Perjanjian Kredit perjalan Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciare Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021. Perjanjian tersebut antara kreditur yaitu PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera dengan debitur yang bernama Mohamad Asim. Perjanjian tersebut adalah perjanjian kredit oleh debitur dengan jaminan fidusia berupa BPKB mobil.

⁸ Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Tanggung jawab hukum apabila debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit di BPPR Inti Ambarawa Sejahtera maka pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera berhak mengeksekusi objek barang jaminan yang dijadikan jaminan yang ada ditangan debitur. Eksekusi objek barang jaminan adalah pelaksanaan hak kreditor pemegang hak jaminan terhadap obyek jaminan, apabila debitor cidera janji dengan cara penjualan obyek jaminan untuk pelunasan piutangnya.⁹ Namun sebelum melaksanakan eksekusi objek jaminan, ada beberapa cara yang akan ditempuh untuk menyelesaikan sengketa apabila debitur wanprestasi yaitu: Surat teguran yang isinya menerangkan bahwa peminjam atau debitur harus segera menyelesaikan kewajibannya membayar setorannya agar dilunasi atau tunggakan yang harus dilunasi. Apabila surat teguran tersebut tidak diindahkan atau tidak ada tanggapan dari debitur, maka pihak bank akan melakukan tindakan pendekatan pribadi kepada debitur dengan surat panggilan. Apabila dengan surat panggilan tidak ada tanggapan juga dari debitur, maka pihak bank bekerjasama dengan pihak kepolisian dengan membawa surat penarikan jaminan.

Tanggung jawab hukum adalah sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranannya merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggungjawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.¹⁰ Selanjutnya dijelaskan bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/ dan melaksanakan kewajibannya. Setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.¹¹

Dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur pastinya memuat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Akan tetapi, pada beberapa kasus, terdapat salah satu pihak yang lalai dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajibannya atau yang disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi berarti ketiadaan suatu prestasi, dan prestasi dalam suatu perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.¹²

⁹Ria NovaliaRumintjap, *Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Kreditur*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2021, hal. 180.

¹⁰Ridwan Halim, *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018, hlm. 23.

¹¹Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bandung, 2021, hal. 37

¹²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan VI, Sumur, Bandung, 2019, hal. 17

Dalam perundang-undangan terdapat pengaturan mengenai wanprestasi tepatnya pada Pasal 1234 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021, debitur yang dianggap wanprestasi adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, yang berbunyi bilamana terjadi salah satu kejadian dibawah ini, sehingga bank berhak sewaktu-waktu tapa memperhatikan tenggang waktu tertentu memutuskan perjanjian seketika dan sekaligus terhadap seluruh hutang debitur yang timbul berdasarkan perjanjian kredit ini baik hutang pokok maupun bunga denda daripadanya dan ongkos atau biaya beban lainnya sampai pada hari dilunasi. Semua kewajiban yang harus dibayar oleh debitur pada bank berdasarkan perjanjian ini dapat ditagih oleh bank dan karenanya surat pernyataan alpa atau lanjut baik yang disampaikan melalui juru sita dan atau siapapun, tidak diperlukan lagi dan menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi yaitu: Jika debitur lalai membayar tagihan-tagihan bank, baik jumlah hutang pokok, bunga sampai 3 (tiga) bulan maupun ongkos-ongkos yang lainnya yang ditentukan berdasarkan perjanjian ini, atau sesuatu tambahan dari padanya, lewatnya waktu akan cukup membuktikan kelalaian debitur hingga tidak diperlukan peringatan apapun lebih lanjut. Jika ternyata terdapat surat pernyataan, keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang diberikan debitur kepada bank sehubungan dengan perjanjian ini tidak benar, yang oleh bank dianggap penting. Jika debitur atau Penanggung / avalist (bila ada) minta penundaan pembayaran berdasar ketentuan yang ada perjanjian kredit atau menurut pendapat bank ternyata debitur dan atau Penanggung / avalist tidak mampu lagi membayar hutang-hutangnya, dinyatakan palit, harta bendanya dinasionalisir atau disita oleh yang berwajib atau diambil alih sebab apapun juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai kekayaannya baik seluruhnya maupun sebagian. Jika debitur dan atau Penanggung / avalist (bila ada) oleh sebab apapun menghentikan usahanya atau (bila berbentuk badan hukum) atas keputusan para pemegang saham atau karena hukum atau Penanggung / avalist (bila bukan badan hukum) meninggal dunia. Jika kekayaan debitur dan atau Penggung / avalist (bila ada) seluruhnya atau sebagian disita oleh pihak lain atau terlibat perkara di depan pengadilan atau di depan instansi pemerintah lainnya. Jika terjadi kejadian apapun yang menurut pendapat bank akan dapat mengakibatkan debitur dan atau Penanggung (bila ada) tidak dapat memenuhi kewajibannya yang tersebut dalam perjanjian kredit.

Apabila debitur dinyatakan wanprestasi seperti ketentuan Pasal 8 Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021, maka bentuk pertanggungjawaban hukum lebih lanjut diatur pada Pasal 9 yang menyatakan bahwa dalam kejadian bank memutuskan perjanjian kredit berdasarkan pasal diatas, kewajiban bank untuk memberi kredit lebih lanjut kepada pihak kedua segera berakhir tanpa hak pihak kedua untuk menuntut uang kerugian dari bank, pemutusan perjanjian demikian tidak memerlukan putusan pengadilan dan pihak kedua mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dalam hubungan ini.

Disamping itu Bank berhak untuk melaksanakan penarikan dan penjualan jaminan-jaminan yang telah diserahkan pihak kedua kepada bank berdasarkan perjanjian ini dan kuasa yang diberikan oleh pihak kedua dan atau penanggung / avalist (jika ada) kepada bank sebagaimana terlampir dalam perjanjian kredit ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit ini. Apabila dianggap perlu oleh bank, pihak kedua wajib menyerahkan harta benda lainnya dan atau uang sebesar kekurangan yang ada, sampai dengan bank telah menyatakan lunas hutang pihak kedua.

Lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban apabila debitur wanprestasi, diatur dalam Pasal 7 Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciare Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021 yang menyatakan tanpa mengurangi penetapan tentang denda/ganti rugi, pemberi jaminan (debitur) dengan ini nanti dipergunakan pada waktunya apabila pemberi jaminan (debitur) ternyata lalai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang-barang jaminan menurut ketentuan diatas, memberi kuasa sepenuhnya kepada bank untuk: langsung mengambil sendiri barang-barang tersebut dan untuk itu memasuki tempat-tempat dimana barang-barang itu berada tanpa memerlukan ijin dari pemberi jaminan (debitur) lagi. jika dipandang perlu menghubungi dan dengan bantuan pihak berwajib untuk mengambil barang-barang tersebut. menjalankan segala tindakan yang dipandang perlu dan berguna untuk memberikan urusan tersebut, tidak ada yang dikecualikan.”

Sebelum melakukan eksekusi jaminan, upaya yang dilakukan PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera dalam menangani nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi yaitu dengan penjadwalan kembali yaitu melakukan perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran serta jangka waktu kreditnya.

Menurut Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau dibatalkannya perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. Ini juga dapat diartikan

bahwa pihak yang ingkar janji dapat hanya dibebani dengan kewajiban ganti kerugian saja atau pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi saja.

Untuk menyelesaikan permasalahan perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor yang debiturnya wanprestasi atau cidera janji, maka langkah pertama yang harus ditempuh adalah melakukan pendekatan secara pribadi (*personal approach*). Tujuan dari pendekatan pribadi ini adalah untuk mengetahui alasan atau penyebab sebenarnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, apabila memungkinkan pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera akan memberi masukan atau jalankeluar yang dirasa dapat membantu debitur untuk keluar dari permasalahannya karena pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera diharapkan dapat berperan sebagai penasihat keuangan bagi debiturnya.

Wanprestasi atau cidera janji (lalai) mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka harus ditetapkan terlebih dahulu apakah debitur melakukan Wanprestasi atau cidera janji (lalai), dan kalau pernyataan debitur tersebut disangkal atau tidak ditanggapi, dengan adanya cara memperingatkannya untuk debitur yakni dengan teguran oleh pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera, maka termasuk dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan”. Pasal tersebut merupakan teguran atau peringatan kepada debitur atau pihak yang lalai dan tidak memenuhi apa yang diperjanjikan dimana dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan kapan prestasi itu harus dipenuhi.

Seorang debitur yang sudah diperingatkan dengan tegas dari pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera untuk menagih janjinya, jika debitur masih tetap tidak melakukan prestasinya atau tidak memenuhi janjinya, maka debitur yang berada dalam keadaan cidera janji selanjutnya debitur tersebut dapat dijatuhkan sanksi-sanksi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera, yaitu ganti rugi pembatalan perjanjian dan peralihan resiko.

Pertanggungjawaban hukum debitur berupa eksekusi jaminan dikarenakan debitur wanprestasi yang dilakukan oleh BPR Inti Ambawara Sejahtera sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021 dan Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciare Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021 tersebut didasarkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang mengandung asas Pacta Sunt Servanda dan asas itikad baik.

Istilah *pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti “janji harus ditepati” (*agreements must be kept*). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kata-kata “secara sah” berarti memenuhi semua syarat-syarat untuk sahnya suatu perjanjian yang ditentukan oleh hukum. Selanjutnya kata “berlaku sebagai Undang-Undang” berarti mengikatkan para pihak yang melakukan perjanjian, karenanya dalam isi perjanjian memuat aturan-aturan seperti hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak.

Disamping itu, Pasal 1338 KUHPerdata juga mengandung asas Itikad Baik. Itikad baik merupakan prinsip yang wajib dipenuhi oleh para pihak bersepakat didalam perjanjian. Pengertian itikad baik mempunyai 2 (dua) arti, yaitu:¹³ Arti objektif, bahwa perjanjian yang dibuat itu mesti dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang.

Maksud dari dilaksanakannya perjanjian dengan itikad baik adalah bagi para pihak dalam perjanjian terdapat suatu keharusan untuk tidak melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal sehat, yaitu tidak bertentangan dengan norma kepatutan dan kesusilaan, sehingga akan dapat menimbulkan keadilan bagi kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain itu prinsip asas itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang sangat diperlukan guna mencegah terjadinya wanprestasi dari para pihak dalam perjanjian seperti halnya pada perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bentuk perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera merupakan perjanjian tertulis yang berbentuk perjanjian baku. Pengaturan kredit dinegosiasikan secara diam-diam atau oleh para pihak sendiri, dengan persyaratan mereka sendiri, dan tanpa keterlibatan pejabat publik yang berwenang. Sedangkan isi perjanjian kredit pada BPR Inti Ambarawa Sejahtera meliputi jumlah hutang, jangka waktu hutang, besarnya bunga, waktu pelunasan, klausul, dan barang jaminan.

Perjanjian kredit di PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera dibuat dengan memenuhi syarat sahnya perjanjian yang dituangkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya perjanjian bagi mereka yang mengikatkan diri, kesanggupan para pihak untuk membuat

¹³ I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha, *Penerapan Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 7.

perjanjian, topik tertentu, dan segala alasan yang sah (causa) yang tercantum dalam perjanjian kredit antara debitur dan kreditur.

Perjanjian kredit di PT. Inti BPR Ambarawa Sejahtera juga sesuai dengan konsep konsensusisme, yang berpandangan bahwa suatu kontrak adalah sah jika melibatkan kesepakatan antara para pihak yang pada akhirnya akan mengikat mereka. Selain itu, hal ini sesuai dengan konsep kebebasan berkontrak yang menyatakan bahwa semua perjanjian hukum mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi individu yang membentuknya. Dengan begitu berarti pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian kredit wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian tersebut.

Agunan debitur harus dieksekusi oleh PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera jika mereka melanggar persyaratan pengaturan kredit mereka dengan perusahaan, seperti yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Namun, jika klien wanprestasi sebelum objek jaminan dieksekusi, antara lain, akan dilakukan tindakan untuk mengatasi perselisihan: Surat peringatan yang mengingatkan peminjam atau debitur bahwa mereka harus segera memenuhi kewajiban pembayaran simpanan agar tunggakan diganti atau dilunasi. Jika surat peringatan diabaikan atau klien tidak menanggapi, bank secara pribadi akan mengirimkan somasi kepada mereka. Jika klien mengabaikan panggilan, bank akan membantu polisi dengan membawa surat pencabutan jaminan.

Tanggung jawab hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Perjanjian Kredit No. 0334/PK-IAS/VII/2021 dan Pasal 7 Perjanjian Pemberian Jaminan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fiduciare Nomor: 0334/PK-IAS/VII/2021. Pertanggungjawaban hukum debitur berupa eksekusi jaminan dikarenakan debitur wanprestasi yang dilakukan oleh BPR Inti Ambawara Sejahtera tersebut didasarkan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang mengandung asas Pacta Sunt Sevanda yang berarti “janji harus ditepati” dan asas itikad baik yang berarti Untuk memastikan bahwa peserta perjanjian memastikan bahwa kedua belah pihak diperlakukan secara adil dan tidak ada yang dirugikan harus menahan diri untuk tidak bertindak dengan cara yang tidak logis atau tidak sesuai dengan norma kesopanan.

4.2 Saran

Sebaiknya dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambarawa Sejahtera dilengkapi penjelasan mengenai hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang ditulis dengan jelas dan lengkap sehingga kreditur maupun debitur memiliki pemahaman tentang tanggungjawab masing-masing guna menghindari adanya wanprestasi atau kelalaian salah satu pihak. Sebaiknya dalam perjanjian kredit pada PT. BPR Inti Ambawara Sejahtera

dijelaskan mengenai cara pembayaran angsuran dan tahapan eksekusi jaminan yang berupa surat teguran, surat peringatan, serta eksekusi barang jaminan. Sehingga menghindari debitur telat membayar angsuran dan tidak mengabaikan surat peringatan ataupun surat teguran dari pihak bank guna menghindari debitur wanprestasi yang mengakibatkan dilakukannya eksekusi jaminan.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Andriani dan R. Susanto, *Pengawasan Kredit Pt. Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Ophir Pasaman Barat*, 2019, Halaman 12.
- Djoni S Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm 172.
- F.B. Tumbuan, *Himpunan Kajian Mengenai Beberapa Produk Legalisasi dan Masalah Hukum di Bidang Hukum Perdata*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2017).
- Firdaus, Rachmat dan Maya, Ariyanti. 2019. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2022. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- I Gede Krisna Wahyu dan Nyoman Satyayudha, 2020. *Penerapan Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi dkk, *Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah*, (Jurnal Prefensi Hukum, Vol. 1, No 1, Juli 2020).
- I Gusti Agung Mas Cahyanidkk, *Kedudukan Hukum Perjanjian Fidusia dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 1 (1), Juli 2020, halaman 229.
- Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 17.
- Johannes Ibrahim, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 10.
- Kasmir, 2018. *Analisis Laporan Keuangan*, PT Raja Grafindo Perkasa Depok,
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, surakarta: faklta hukum UMS, Hal.18
- Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman 3
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 64-65.
- Marsidah, 2019, *Bentuk Klausula-Klausula Baku dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal FH universitas Palembang, Vol. 17 (3), Halaman 295.

- Mudrajat Kuncoro, *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*, Jurnal Ekonomi, April 2020.
- Nurman Hidayat, *Tanggung Jawab Penanggung dalam Perjanjian Kredit*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, No. 4), 2014.
- Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Priyo Handoko, Menakar Jaminan Atas Tanah sebagai Pengaman Kredit, Centre for Society Studies, Jember, 2019, hlm .106
- Purbacaraka, 2021. *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung: Citra Aditya
- Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Cet. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 8.
- Ria Novalia Rumintjap, *Eksekusi Sebagai Sarana Perlindungan Hukum bagi Kreditur*, Jurnal Lex Privatum, Vol. III, No. 1, 2021, hal. 180.
- Ridwan Halim, 2018. *Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sri Mayati, *Analisis Peran Bank Perkreditan Rakyat Syariah dalam Peningkatan Kinerja UMKM*, Journal article Economica: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat Vol. 4 No. 2, 2020.
- Wirjono Prodjodikoro, 2019. *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Cetakan VI, Sumur.
- .